



PUTUSAN

Nomor 469/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Liyas Bin Ibrahim
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/27 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Iling-iling Tanjung Sari Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Andi Liyas Bin Ibrahim ditangkap pada tanggal 16 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 469/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 469/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 469/Pid.B/2022/PN Bta



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI LIYAS Bin IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP** dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI LIYAS Bin IBRAHIM** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kunci pass nomor 10 – 12 HMC warna silver;
 2. 1 (satu) buah keruntung yang terbuat dari bambu.
“dirampas untuk dimusnahkan”
 3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah tanpa Nopol.
“dirampas untuk Negara”
 4. 1 (satu) buah AKI Mobil merk YUASA warna merah kombinasi putih;
 5. 1 (satu) buah AKI Mobil merk INCOE warna biru kombinasi putih;
“dikembalikan kepada pemiliknya saksi GEKI ADERLEY, S.Sos Bin KARNADI (Alm)”
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **ANDI LIYAS Bin IBRAHIM** pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di rumah saksi **GEKI ADERLEY Bin KARNADI (Alm)** yang beralamat di Dusun Sidodadi Desa Kota Baru Selatan, Kecamatan Mrtapura, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa pergi keluar dari rumahnya di Desa lling-ling Tanjung Sari, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur menuju ke arah Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur untuk mencari barang bekas atau rongsok dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna merah, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa sampai di Desa Kota Baru Selatan, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur terdakwa masuk ke area perumahan yang saat itu dalam kondisi sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian. Terdakwa melihat terdapat dua unit mobil yang terparkir di samping salah satu rumah warga, lalu terdakwa mendekati kendaraan tersebut dan mengambil aki mobil tersebut dengan cara melepaskan aki mobil menggunakan kunci pass 10 – 12 yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa. Setelah berhasil melepaskan 2 (dua) buah aki mobil tersebut terdakwa memasukkan 2 (dua) aki mobil ke dalam keruntung yang dibawa terdakwa di atas sepeda motor milik terdakwa.

Ketika terdakwa hendak pergi menggunakan sepeda motor tersebut, terdakwa mendengar terdapat warga yang berteriak "*maling... maling...*" sehingga terdakwa mendorong sepeda motornya dengan cepat namun berhasil tertangkap oleh warga kemudian terdakwa diamankan oleh warga untuk selanjutnya di bawa ke Polsek Martapura.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban GEKI ADERLEY Bin KARNADI (Alm) mengalami kerugian jika ditafsirkan dengan uang sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **ANDI LIYAS Bin IBRAHIM** pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di rumah saksi GEKI ADERLEY Bin KARNADI (Alm) yang beralamat di Dusun Sidodadi Desa Kota Baru Selatan, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah**

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 469/Pid.B/2022/PN Bta



mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa pergi keluar dari rumahnya di Desa lling-ling Tanjung Sari, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur menuju ke arah Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur untuk mencari barang bekas atau rongsok dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna merah, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa sampai di Desa Kota Baru Selatan, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur terdakwa masuk ke area perumahan yang saat itu dalam kondisi sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian. Terdakwa melihat terdapat dua unit mobil yang terparkir di samping salah satu rumah warga, lalu terdakwa mendekati kendaraan tersebut dan mengambil aki mobil tersebut dengan cara melepaskan aki mobil menggunakan kunci pass 10 – 12 yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa. Setelah berhasil melepaskan 2 (dua) buah aki mobil tersebut terdakwa memasukkan 2 (dua) aki mobil ke dalam keruntung yang dibawa terdakwa di atas sepeda motor milik terdakwa.

Ketika terdakwa hendak pergi menggunakan sepeda motor tersebut, terdakwa mendengar terdapat warga yang berteriak "*maling... maling...*" sehingga terdakwa mendorong sepeda motornya dengan cepat namun berhasil tertangkap oleh warga kemudian terdakwa diamankan oleh warga untuk selanjutnya di bawa ke Polsek Martapura.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban GEKI ADERLEY Bin KARNADI (Alm) mengalami kerugian jika ditafsirkan dengan uang sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Geki Aderley, S.Sos Bin Kamadi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 01.30 Wib saksi kehilangan dua buah aki mobil merk Incoe berwarna Biru dan aki mobil merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuasa warna merah di terdas rumah saksi yang berada di Dusun Sido dadi Desa Kota baru Selatan Kec. Martapura kab. OKU Timur;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut saat mendengar saksi Tedi yang merupakan tetangga rumah saksi berteriak dengan "maling-maling" lalu saksi keluar dari rumah setelah saksi keluar dari rumah, sudah ada warga yang mengejar terdakwa yang mengendarai sepeda motor kemudian salah satu warga berhasil menarik sepeda motor terdakwa hingga terjatuh;
- Bahwa kemudian warga bertanya kepada terdakwa "apo gawe kau malam-malam masuk kesini" namun terdakwa hanya diam saja lalu warga menurunkan keruntung dari sepeda motornya dan ditemukan 2 (dua) buah aki mobil milik saksi, lalu saksi Tedi menayakan kepada terdakwa "dari mano kau dapat aki mobil ini" dan terdakwa menjawab "aki mobil itu aku ambek dari mobil di rumah itu (sambil menunjukan rumah milik saksi)" setelah saksi Geki Aderley mengecek di kendaraan mobil dum truk saksi bahwa benar aki mobil milik saksi tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil aki milik saksi tersebut;
- Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Tedi Pratama Bin Sudiro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 01.30 Wib saksi yang belum tidur mendengar ada orang yang mendorong motor di jalan depan rumah saksi, ternyata orang Tersebut adalah Terdakwa, kemudian saksi lihat orang tersebut memarkirkan sepeda motor nya di jalan tepat depan rumah saksi dan saksi Geki, tidaka lama kemudian terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi Geki selanjutnya pada saat itu saksi menghubungi saksi Geki dan berkata "mas di depan rumah dekat mobil kamu itu ado wong"
- Bahwa kemudian saat saksi lihat dari jendela terdakwa sudah naik keatas sepeda motor nya dan pada saat akan pergi mengendarai sepeda motor nya saksi langsung membuka pintu rumahnya sambil berteriak "maling-maling" sehingga pada saat itu banyak warga yang kelaur dari rumah dan mengejar terdakwa;
- Bahwa kemudian salah satu warga berhasil mengejar terdakwa dengan cara menarik sepeda motor pelaku hingga terdakwa terjatuh dan pada saat saksi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 469/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa sudah membawa dua buah aki mobil milik saksi Geki setelah di cek kendaraan mobil saksi Geki bahwa benar aki mobil dum truk milik saksi Geki tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Geki mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Geki tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil aki milik saksi Geki tersebut;
- Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah aki mobil merk Incoe berwarna Biru dan aki mobil merk Yuasa warna merah di teras rumah saksi Geki yang berada di Dusun Sido dadi Desa Kota baru Selatan Kec. Martapura kab. OKU Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at malam satu hari sebelum terdakwa mengambil aki di rumah saksi Geki aderley, terdakwa pergi dari rumah dengan tujuan ke Martapura untuk mencari barang bekas atau Rongsok pada saat itu terdakwa melintasi jalan Desa Kota baru terdakwa masuk perumahan dan terdakwa sempat berkeliling di areal perumahan tersebut ,setelah terdakwa rasa perumahan tersebut dalam keadaan sepi kemudian terdakwa lihat di samping rumah salah satu warga terpakir dua buah mobil dum truk sehingga terdakwa mendekati kendaraan tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari berikutnya, sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa datang lagi ke perumahan tersebut utnul mengambil aki mobil tersebut dengan cara melepaskan aki mobil tersebut dengan menggunakan kunci Pass 10-12 yang sudah terdakwa siapkan ,setelah berhasil lalu dua buah aki tersebut terdakwa langsung memasukan kedalam keruntung yang sudah terdakwa bawa di atas sepeda motor terdakwa merek Honda CB 150 R Warna merah tanpa nopol;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak pergi mengedarai terdakwa mendengar salah satu warga di dekat rumah korban tersebut beteriak "maling-maling" sehingga terdakwa mendorong sepeda motor terdakwa dengan cepat namun sepeda motor terdakwa tertangkap oleh warga dan terjatuh kemudian terdakwa lihat sudah banyak warga yang mendekati terdakwa kemudian tak lama itu datanglah mobil polisi sehingga terdakwa dibawa dan diamankan di Polsek Martapura;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 469/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak izin kepada saksi korban Geki Aderley untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut;

1. 1 (satu) buah kunci pass nomor 10 – 12 HMC warna silver;
2. 1 (satu) buah keruntung yang terbuat dari bambu.
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah tanpa Nopol.
4. 1 (satu) buah AKI Mobil merk YUASA warna merah kombinasi putih;
5. 1 (satu) buah AKI Mobil merk INCOE warna biru kombinasi putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah aki mobil merk Incoe berwarna Biru dan aki mobil merk Yuasa warna merah di teras rumah saksi Geki yang berada di Dusun Sido dadi Desa Kota baru Selatan Kec. Martapura kab. OKU Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at malam terdakwa pergi dari rumah dengan tujuan ke Martapura untuk mencari barang bekas atau Rongsok pada saat itu terdakwa melintasi jalan Desa Kota baru terdakwa memasuki perumahan yang lalu terdakwa sempat berkeliling di areal perumahan tersebut setelah terdakwa rasa perumahan tersebut dalam keadaan sepi kemudian terdakwa lihat di samping rumah salah satu warga terdapat dua buah mobil dan truk sehingga terdakwa mendekati kedaraan tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil aki mobil tersebut dengan cara melepaskan aki mobil tersebut dengan menggunakan kunci Pass 10-12 yang sudah terdakwa siapkan setelah berhasil lalu dua buah aki tersebut terdakwa langsung memasukan kedalam keruntung yang sudah terdakwa bawa di atas sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah tanpa nopol dan pada saat terdakwa hendak pergi mengedari terdakwa mendengar saksi Teddi Pratama beteriak "maling-maling" sehingga terdakwa mendorong sepeda motor terdakwa dengan cepat namun sepeda motor terdakwa tertangkap oleh warga dan terjatuh kemudian terdakwa lihat sudah banyak warga yang mendekati terdakwa kemudian setelah itu datanglah mobil polisi sehingga terdakwa dibawa dan diamankan di Polsek Martapura;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Geki mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 469/Pid.B/2022/PN Bta



- Bahwa terdakwa tidak izin kepada saksi korban Geki Aderley untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiaapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Andi Liyas Bin Ibrahim yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP merupakan suatu tindak pidana formil, perbuatan pencurian tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil suatu barang. Selain itu menurut pandangan doktrina “mengambil barang” sudah terpenuhi apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang dalam perkara ini barang yang dimaksud ialah 2 (dua) buah aki mobil merk Incoe berwarna Biru dan aki mobil merk Yuasa warna merah di dalam mobil dum truk milik saksi Geki yang terparkir di teras rumah di Dusun Sido dadi Desa Kota baru Selatan Kec. Martapura kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum yang berkesesuaian bahwa 2 (dua) buah aki mobil merk Incoe berwarna Biru dan aki mobil merk Yuasa warna merah diambil oleh Terdakwa dari dalam mobil dum truk milik saksi Geki yang terparkir di teras rumah di Dusun Sido dadi Desa Kota baru Selatan Kec. Martapura kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai dengan sengaja, dalam arti perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui, dimana yang dapat dikehendaki hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan hanya dapat diketahui. Jadi seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu serta mengetahui, menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sedangkan “melawan hukum” disini ialah perbuatan yang dilarang ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah aki mobil merk Incoe berwarna Biru dan aki mobil merk Yuasa warna merah di teras rumah saksi Geki yang berada di Dusun Sido dadi Desa Kota baru Selatan Kec. Martapura kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil aki mobil tersebut dengan cara melepaskan aki mobil tersebut dengan menggunakan kunci Pass 10-12



yang sudah terdakwa siapkan setelah berhasil lalu dua buah aki tersebut terdakwa langsung memasukan kedalam keruntung yang sudah terdakwa bawa di atas sepeda motor merk honda CB 150 R tanpa nopol, dan pada saat terdakwa hendak pergi mengedari terdakwa mendengar saksi Teddi Pratama beteriak "maling-maling" sehingga terdakwa mendorong sepeda motor terdakwa dengan cepat namun sepeda motor terdakwa tertangkap oleh warga dan terjatuh kemudian terdakwa lihat sudah banyak warga yang mendekati terdakwa kemudian setelah itu datanglah mobil polisi sehingga terdakwa dibawa dan diamankan di Polsek Martapura;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil untuk memiliki barang berupa 2 (dua) buah aki mobil merk Incoe berwarna Biru dan aki mobil merk Yuasa warna merah yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak diketahui dan juga tidak dikehendaki oleh saksi Gery Aderley, sehingga perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut unsur mengambil sesuatu barang yang seluruh kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam adalah waktu dalam rentang matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya adalah bangunan yang dipergunakan untuk bertempat tinggal dan menjalankan kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan unsur ini terpenuhi, maka haruslah memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

- Pencurian yang dilakukan oleh anak terjadi pada waktu malam hari;
- Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi di sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup dan ada rumahnya;
- Keberadaan di lokasi pencurian diluar kehendak pemilik rumah atau tidak diketahui pemilik rumah.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan mengambil barang yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Dusun Sido dadi Desa Kota baru Selatan Kec. Martapura kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa pukul 01.30 Wib merupakan waktu malam karena perbuatan tersebut dilakukan pada saat matahari belum terbit;



Menimbang, bahwa kemudian perbuatan mengambil barang yang dilakukan oleh Terdakwa di teras atau pekarangan rumah saksi Geki Aderley dan saksi Geki Aderley tidak mengetahui akan keberadaan Terdakwa di rumahnya itu, sehingga unsur dilakukan di sebuah rumah oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah pekarangan yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka seluruh unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci pass nomor 10-12 HMC wama silver, 1 (satu) buah keruntung yang terbuat dari bamboo, adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R wama merah tanpa Nopol, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah AKI Mobil merk YUASA warna merah kombinasi putih, 1 (satu) buah AKI Mobil merk INCOE warna biru kombinasi putih, merupakan barang bukti milik saudaranya saksi Geki Aderley, S.Sos Bin Kamadi (Alm) maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Geki Aderley, S.Sos Bin Kamadi (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Geki Aderley;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Liyas Bin Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Liyas Bin Ibrahim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci pass nomor 10 – 12 HMC warna silver;
- 1 (satu) buah keruntung yang terbuat dari bamboo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah tanpa Nopol;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah AKI Mobil merk YUASA warna merah kombinasi putih;
- 1 (satu) buah AKI Mobil merk INCOE warna biru kombinasi putih;

Dikembalikan kepada saksi Geki Aderley;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Renofadli Rizkisyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah